



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

**PERATURAN DAERAH  
NOMOR 05 TAHUN 2007  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA  
PEMBUATAN KAPAL**

**TAHUN 2008**



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

**TAHUN 2007**

**NOMOR : 05**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR 05 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA PEMBUATAN KAPAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HILIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdapat banyak usaha pembuatan kapal untuk keperluan pengangkutan orang maupun barang;
  - b. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta untuk meningkatkan pendapatan daerah perlu diterbitkan izin terhadap usaha pembuatan kapal;
  - c. bahwa sehubungan huruf a dan b diatas perlu menetapkan Retribusi Izin Usaha Pembuatan Kapal dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);

2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 3986);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4493);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);

8. Peraturan Daerah kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri D Nomor 13).

**Dengan persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

**dan**

**BUPATI ROKAN HILIR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PEMBUATAN KAPAL.**

**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir;
6. Kapal adalah salah satu pengangkutan diatas air yang dibuat dari kayu, fiber, besi dan bahan lainnya baik yang digerakan dengan tenaga mesin maupun alat penggerak;
7. Pembuatan Kapal adalah pembuatan kapal oleh Perseorangan atau Badan Usaha;
8. Retribusi izin adalah retribusi izin pembuatan kapal.

**B A B II**  
**PERIZINAN**  
**Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha pembuatan kapal harus mendapat izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Tata cara dan persyaratan izin sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 3**

Izin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) diatas hanya berlaku bagi pemegang izin dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.

**B A B III**  
**PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IZIN**  
**Pasal 4**

Surat izin usaha berakhir karena :

- a. Dikembalikan kepada Bupati oleh sipemegang surat izin;
- b. Dicabut / dibatalkan oleh Bupati meskipun masa berlakunya belum berakhir dengan alasan sipemegang surat izin tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**B A B IV**  
**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**  
**Pasal 5**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pembuatan Kapal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin pembuatan kapal;
- (2) Pembayaran retribusi dilaksanakan setiap pembuatan izin kapal.

**Pasal 6**

Objek Retribusi adalah setiap pemberian izin pembuatan kapal.

### **Pasal 7**

Subjek Retribusi adalah setiap orang dan atau badan hukum yang memperoleh izin pembuatan kapal.

### **B A B V SAAT PAJAK TERHUTANG Pasal 8**

Retribusi Izin Pembuatan Kapal terhutang pada saat pemberian izin pembuatan kapal.

### **B A B VI BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 9**

- (1) Besarnya Tarif Retribusi dihitung dari luas usaha;  
(2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	Luas Usaha	klasifikasi	Tarif Rp.	ket
1.	0 – 100 m <sup>2</sup>	Kecil	250.000	Perlima tahun
2.	100 – 300 m <sup>2</sup>	Sedang	500.000	
3.	301 m <sup>2</sup> keatas	Besar	1.000.000	

### **B A B VII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 10**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut setahun sekali;  
(2) Retribusi dipungut dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;  
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah;  
(4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana diatur dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini disetor ke kas daerah.

**B A B VIII**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 11**

Retribusi Izin pembuatan kapal digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

**B A B IX**  
**JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN**  
**Pasal 12**

- (1) Jangka waktu berlakunya izin usaha ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak surat izin dikeluarkan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 3 wajib didaftar ulang kembali setiap 1 (satu) tahun.

**B A B X**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 13**

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Rokan Hilir.

**B A B XI**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI**  
**Pasal 14**

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir;
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke kas daerah Kabupaten Rokan Hilir melalui bendaharawan penerima Dispenda Rokan Hilir setiap bulannya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

**B A B XII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 15**

- (1) Wajib Retribusi yang melakukan pembuatan kapal tanpa memiliki izin pembuatan kapal, dikenakan sanksi administratif sebesar 2,0% (dua persen) dari jumlah retribusi yang seharusnya dibayar setiap bulan;

- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktu yang ditentukan dalam surat ketetapan retribusi daerah yang terhutang, paling lama untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak retribusi terhutang;
- (3) Penagihan retribusi seperti tertera pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

**B A B XIII**  
**PENGELOLAAN**  
**Pasal 16**

Instansi pengelolaan penerbitan izin pembuatan kapal ini ditetapkan dan diproses oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir.

**B A B XIV**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 17**

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

**B A B XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pembuatan Kapal Kayu dinyatakan tidak berlaku lagi.



**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi  
Pada tanggal : 20 Juni 2007

**BUPATI ROKAN HILIR**

dto

**H. ANNAS MAAMUM**

Diundang di : Bagansiapiapi  
Pada tanggal : 21 Juni 2007

**SEKRETARIS DAERAH,**

dto

**H. ASRUL M. NOOR**  
NIP. 010086333

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR**  
**TAHUN 2007 NOMOR 05**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR : 05 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA PEMBUATAN KAPAL**

**1. UMUM**

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, maka Bupati diberi wewenang dengan menggali sumber penerimaan / pendapatan untuk penerimaan daerah dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah.

Bahwa Retribusi Izin Usaha Pembuatan Kapal mempunyai peranan penting dan strategis sebagai usaha untuk melakukan peningkatan penerimaan Retribusi Daerah dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Cukup jelas

**Pasal 4**

Cukup jelas

**Pasal 5**

Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas